

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 4/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan adanya mutasi dan pengisian jabatan Pejabat Pengawas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Perubahan Keputusan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 4/ ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 4/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan ;
4. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan;
6. Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana;
7. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen ASN;
8. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan;
9. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

10. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Tim Pengarah :

- a) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b) Menerima laporan dari tim pelaksana dan Tim agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; dan
- c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

2. Tugas Tim Pelaksana

- a) Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b) Merumuskan rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- d) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama antara sekretariat dan Komisi Pemilihan Umum;

- e) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- f) Melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah disetiap Bagian dan satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan

3. Tugas Tim Agen Perubahan :

- a) Membuat Rencana Aksi dari Program-Program Reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Birokrasi Reformasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan;
- c) Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 14 Maret 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wulan Tri Pangestu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR
4/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN TAHUN 2022.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1.	Nasruddin	Ketua KPU Kota Tarakan	Pengarah merangkap Ketua
2.	M. Taufik Akbar	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah merangkap Anggota
3.	Jumaidah	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah merangkap Anggota
4.	Herry Fitriani Armandita	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah merangkap Anggota
5.	Abu Talib Ilham	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah merangkap Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1.	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Ketua
III	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Yuanita Sari, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Yuanita Sari, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Asesor
3.	Ichsan Kurniadi, SIP	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor
3.	Halidin,SH	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota
V. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Koordinator
2.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Asesor
3.	Rizki Arafah, A.Md	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Hendriyadi,A.Md	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Yuanita Sari, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yuanita Sari, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Asesor

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Ichsan Kurniadi, SIP	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
VII. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Koordinator
2.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Asesor
3.	Dessi Nanda Purbarani, SE	Plt. Kepala Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Syaiful Hadi	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota
VIII. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor
3.	Halidin,SH	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota
IX. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Koordinator
2.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Asesor
3.	Dessi Nanda Purbarani,SE	Plt. Kepala Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Agusliana	Pelaksana di Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
X. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yuanita Sari, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Iryanti Kasiaheng,S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Ichsan Kurniadi, SIP	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
IX. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Fitdiah Safittry, SE	Sekretaris	Ketua
2.	Yuanita Sari, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	Dessi Nanda Purbarani,SE	Plt. Kepala Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 14 Maret 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd
NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

